



PUTUSAN
Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sukandi Anak Kamun Alm;
2. Tempat lahir : Bana;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/24 Juni 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bana, Rt. 01 Rw. 01, Desa Bana, Kecamatan Teriak, Kabupaten Bengkulu;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Kepala Desa Bana;

Terdakwa Sukandi Anak Kamun Alm tidak ditahan ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Bek tanggal 22 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Bek tanggal 22 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUKANDI ANAK KAMUN (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi dan /atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik " sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Subsidiar melanggar Pasal 45 ayat (3) jo

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 27 ayat (3) UU No.19 tahun 2016 tentang perubahan Atas UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUKANDI ANAK KAMUN (ALM) dengan pidana penjara selama1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah, Subsida selama 2 (dua) bulan Kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Handphone Merk Oppo F11 warna silver dengan Nomor telepon ;
Dirampas dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Ia terdakwa SUKANDI ANAK KAMUN (ALM) pada hari minggu, tanggal 06 Oktober 2019 sekira pukul 11.11 Wib atau setidaknya masih dalam Bulan Oktober tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat Dsn Bana Rt.01/Rw. 01 Desa Bana Kec Teriak Kab Bengkayang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi dan /atau dokumen elektronik yang dimiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari rasa sakit hati terdakwa SUKANDI ANAK KAMUN (ALM) kepada saksi AKIT ANAK KURUS (merupakan PNS yang bertugas di kantor Camat Teriak sebagai staf dibagian pembangunan Kecamatan Teriak), saksi AKIT ANAK KURUS sering mengintervensi masalah proyek pembangunan rapat beton di desa bana kecamatan teriak, dimana saksi AKIT ANAK KURUS sejak bulan september 2019 sampai dengan bulan Oktober 2019 beberapa kali mengatakan kepada Sdr. ROY yang merupakan bendahara Desa Bana " HATI-

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HATI TERHADAP PEMBANGUNAN RAPAT BETON DIDESA BANA KEC TERIAK, KARENA ITU NANTI JADI TEMUAN”selanjutnya atas perbuatan yang dilakukan saksi AKIT ANAK KURUS kemudian terdakwa SUKANDI ANAK KAMUN (ALM) selaku Kepala Desa Banapun memposting di Group Whats App Kepala Desa Sekecamatan Teriak dengan isi postingan “ KAMI INFORMASIKAN PNS KECAMATAN TERLALU INTERPINSI MASALAH DESA KUSUSNYA TERIAK DAN CONTOHNYA SI AKIT BUKAN TEPE PNS OMONGNYA KAYA ANAK MASIH PAUD” dengan menggunakan Handphone Merk Oppo F11 warna silver dengan Nomor telepon atau nomor Whats App 0821 4881 4402 milik terdakwa SUKANDI ANAK KAMUN (ALM), atas postingan terdakwa SUKANDI ANAK KAMUN (ALM) diketahui saksi AKIT ANAK KURUS dari Sdr ANJAT ANAK PULAH (ALM) saat saksi AKIT ANAK KURUS memainkan atau meminjam Handphone saksi AKIT ANAK KURUS dan mengetahui postingan yang dilakukan terdakwa yang isi postingan ditujukan pada saksi AKIT ANAK KURUS, hingga saksi AKIT ANAK KURUS melaporkan kepada Pihak berwajib, Akibat postingan tersebut saksi AKIT ANAK KURUS merasa dihina dan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 45 ayat (3) jo pasal 27 ayat (3) UU No.19 tahun 2016 tentang perubahan Atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

atau

KEDUA

Bahwa Ia terdakwa SUKANDI ANAK KAMUN (ALM) pada hari minggu, tanggal 06 Oktober 2019sekira pukul 11.11 Wib atau setidaknya masih dalam Bulan Oktober tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat Dsn Bana Rt.01/Rw. 01 Desa Bana Kec Teriak Kab Bengkayang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara- cara sebagaiberikut:

Bahwa berawal dari rasa sakit hati terdakwa SUKANDI ANAK KAMUN (ALM) kepada saksi AKIT ANAK KURUS (merupakan PNS yang bertugas dikantor Camat Teriak sebagai staf dibagian pembangunan Kecamatan Teriak), saksi AKIT ANAK KURUS sering mengintervensi masalah proyek pembangunan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rapat beton di desa bana kecamatan teriak, dimana saksi AKIT ANAK KURUS sejak bulan september 2019 sampai dengan bulan Oktober 2019 beberapa kali mengatakan kepada Sdr. ROY yang merupakan bendahara Desa Bana “ HATI-HATI TERHADAP PEMBANGUNAN RAPAT BETON DIDESA BANA KEC TERIAK, KARENA ITU NANTI JADI TEMUAN” selanjutnya atas perbuatan yang dilakukan saksi AKIT ANAK KURUS kemudian terdakwa SUKANDI ANAK KAMUN (ALM) selaku Kepala Desa Banapun memposting di Group Whats App Kepala Desa Sekecamatan Teriak dengan isi postingan “ KAMI INFORMASIKAN PNS KECAMATAN TERLALU INTERPINSI MASALAH DESA KUSUSNYA TERIAK DAN CONTOHNYA SI AKIT BUKAN TEPE PNS OMONGNYA KAYA ANAK MASIH PAUD” dengan menggunakan Handphone Merk Oppo F11 warna silver dengan Nomor telepon atau nomor Whats App 0821 4881 4402 milik terdakwa SUKANDI ANAK KAMUN (ALM), atas postingan terdakwa SUKANDI ANAK KAMUN (ALM) diketahui saksi AKIT ANAK KURUS dari Sdr ANJAT ANAK PULAH (ALM) saat saksi AKIT ANAK KURUS memainkan atau meminjam Handphone saksi AKIT ANAK KURUS dan mengetahui postingan yang dilakukan terdakwa yang isi postingan ditujukan pada saksi AKIT ANAK KURUS, hingga saksi AKIT ANAK KURUS melaporkannya kepada Pihak berwajib, Akibat postingan tersebut saksi AKIT ANAK KURUS merasa terdakwa telah menyerang kehormatan atau nama baik saksi AKIT ANAK KURUS dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Akit Anak Kurus dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah sehubungan dengan terjadinya pencemaran nama baik saksi di media sosial Whatsapp Group Kades Sekecamatan Teriak;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 sekitar jam 11.11 WIB, Terdakwa mengirim pesan ke WA group se-Kecamatan Teriak;

- Bahwa Terdakwa mencemarkan nama baik saksi tersebut dilakukan melalui media sosial Whatsapp di group Kades se-Kecamatan Teriak;

- Bahwa kata-kata atau bahasa yang ditulis oleh Terdakwa di WA group Kades se-Kecamatan Teriak adalah "Kami Informasikan PNS Kecamatan terlalu interpersi masalah desa khususnya teriak, contohnya si Akin bukan tipe PNS omongnya kayak anak masih Pad";

- Bahwa Terdakwa mengirim postingan tersebut menggunakan handphone milik Terdakwa;

- Bahwa mengetahuinya di whatsapp group tersebut tertera nama yang memposting adalah Sukan Kades Bana;

- Bahwa saksi tidak tahu apa maksud Terdakwa memposting tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu karena saksi tidak ada masalah dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi berteman dengan Sukandi dan saksi adalah warga Sukandi yang kebetulan menjabat sebagai kepala Desa Bana;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Anjat Anak Pulah (Alm) dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah mengenai pencemaran nama baik Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Kantor Camat Teriak;

- Bahwa kejadiannya adalah pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 sekitar jam 11.11 WIB;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencemaran nama baik dengan cara menulis pesan di group whatsapp kepala desa se-Kecamatan Teriak;

- Bahwa kata-katanya dalam grup whatsapp adalah berbunyi "Kami informasikan PNS kecamatan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlalu interpersi masalah desa khususnya teriak” dan “contohnya si Akit bukan tepe PNS omongnya kaya anak masih paud”;

- Bahwa saksi tidak tahu maksud postingan tersebut;

- Bahwa setahu saksi, saksi Akit tidak termasuk kedalam group whatsapp tersebut;

- Bahwa saksi mengetahuinya tersebut pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019, saksi sedang berada di rumah saksi Akit dan pada saat itu kami sedang menonton video setelah itu ada pesan masuk digroup whatsapp kepala desa se-Kecamatan Teriak yang berbunyi “kami informasikan PNS kecamatan terlalu interpersi masalah desa, khususnya teriak, contohnya si Akit bukan tepe PNS omongnya kaya anak masih paud”

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dedy Ari Asfar, S.Pd yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli dapat menjelaskan makna atau kalimat bisa menggunakan cabang ilmu linguistik, seperti fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, pragmatik, etimologi, dan sosiolinguistik bergantung pada data bahasa yang akan dijadikan objek kajian/telaah/analisis. Analisis bahasa dengan disiplin ilmu linguistik tersebut tentu akan dapat mendeskripsikan data bahasa dengan lebih jelas, obyektif dan ilmiah;

- Bahwa yang dimaksud dengan :

- **Linguistik** adalah ilmu tentang bahasa atau telaah bahasa secara ilmiah;
- **Semantik** adalah cabang ilmu linguistik yang membahas arti atau makna;
- **Pragmatik** adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari struktur bahasa secara eksternal, yaitu bagaimana satuan kebahasaan itu digunakan didalam komunikasi;
- **Etimologi** adalah cabang linguistik tentang hubungan dan saling pengaruh antara perilaku bahasa dan perilaku sosial;
- **Sosiolinguistik** adalah cabang linguistik tentang hubungan dan saling pengaruh antara perilaku bahasa dan perilaku sosial;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fitnah memiliki dua makna dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia :

- Pertama, perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang seperti menodai nama baik, merugikan kehormatan orang;
- Kedua, perbuatan yang menimbulkan kekacauan, seperti mengusir orang lain dari kampung halamannya, merampas harta, menyakiti orang lain, menghalangi dari jalan Allah, atau melakukan kemusyrikan;

- Bahwa dijelaskan konteks dan situasi data yang menjadi bahan analisis adalah tuturan dalam group whatsapp kepala desa se-kecamatan teriak. Dalam tulisan tersebut ada kalimat tuturan yang menjadi fokus analisis linguistik yaitu **"kami informasikan kepada PNS kecamatan terlalu interpinsi masalah desa khususnya teriak dan contohnya si Akit buka tepe PNS omongnya kaya anak masih paud"**;

- Bahwa ujaran kalimat tersebut termasuk kedalam kategori tindak tutur ekspresif, yaitu ujaran yang digunakan oleh pembicara bila ingin menyatakan keadaan psikologisnya mengenai sesuatu;

- Bahwa dengan demikian, dapat dianalisis bahwa dalam tuturan **"Kami informasikan PNS kecamatan terlalu interpinsi masalah desa khususnya teriak dan Contohnya si Akit bukan tepe PNS omongnya kaya anak masih paud"**, dapat dianalisis sebagai berikut :

- Pertama, tuturan tersebut mengandung kalimat berita yang berisikan kritikan dan kecaman, seperti kalimat **"Kami informasikan PNS kecamatan terlalu interpinsi masalah desa khususnya teriak"**, artinya, secara semantik dapat dimaknai bahwa ada pemberitahuan mengenai situasi yang terjadi di birokrasi administrasi Kecamatan Teriak bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) kecamatan **terlalu** 'berlebih-lebihan' dalam intervensi 'campur tangan' terhadap masalah desa;
- Kedua, ada kalimat yang menyalahkan seseorang bernama Akit sebagai contoh intervensi PNS kecamatan atas persoalan masalah desa. Penutur yang mempublikasikan status ujarannya ini secara ekspresif merendahkan seseorang dengan menyatakan bahwa Akit bukan tipe PNS, bicaranya seperti anak masih berpendidikan anak usia dini (PAUD).

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa secara linguistik ada kata-kata yang merendahkan seseorang dengan mengatakan Akit bukan tipe PNS (karena) bicaranya seperti anak masih PAUD. Artinya kata **"tepe/tipe"** secara semantik bermakna **'model; contoh'**. Ada juga kata **"kaya"** bermakna **'seperti'**; ada pula kata **"anak"** yang bermakna **'manusia yang masih kecil; serta kata "PAUD" yang bermakna 'jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar dengan umur sejak lahir sampai dengan enam tahun'**. Dengan demikian, si Akit bukan termasuk model/contoh PNS yang baik dan berpendidikan karena statusnya PNS di Kantor Kecamatan Teriak;

2. Novi Safriadi, S.T., M.T. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli menerangkan postingan di group whats app Kepala desa se-kecamatan Teriak pada tanggal 06 Oktober 2019 pukul 11.11 Wib yang mana pada chat atau tulisan yang dimaksud diduga memiliki penghinaan dan atau pencemaran nama baik terhadap Sdr. AKIT ANAK KURUS maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dapat disangkakan atau diduga melanggar tindak pidana "setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik" sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) UU No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

3. Hj.Yenny AS. SH.MH yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa kalimat yang diposting Sdr. Sukandi melalui group whatsapp terutama pada kalimat **"SI AKIT BUKAN TEPE PNS OMONGNYA KAYA ANAK MASIH PAUD"** mengandung tuduhan penghinaan dan atau pencemaran nama baik dengan menyamakan Sdr. Akit sebagai objek anak paud, melanggar tindak pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) UU No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dilaporkan oleh saudara Akit mengenai pencemaran nama baik di sosial media yang Terdakwa kirimkan melalui whatsapp group kepala desa se- Kecamatan Teriak;
- Bahwa kejadiannya Terdakwa mengirimkan melalui whatsapp tersebut pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Bana Desa Bana Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa caranya Terdakwa mengirimkannya tersebut dengan melalui postingan group whatsapp kepala desa se-Kecamatan Teriak dengan menuliskan "Kami informasikan PNS kecamatan terlalu interpinsi masalah desa kususny teriak dan contohnya si Akit bukan tepe PNS omongnya kaya anak masih paud";
- Bahwa alasan Terdakwa memposting tersebut karena Terdakwa merasa sakit hati kepada saudara Akit, karena selama ini saudara Akit sudah mengintervensi masalah proyek pembangunan rapat beton di Desa Bana;
- Bahwa sejak bulan September tahun 2019 sampai dengan Oktober 2019 saudara Akit beberapa kali mengatakan kepada saudara Roy selaku bendahara Desa Bana dengan menatakan "hati-hati terhadap pembangunan rapat beton di desa Bana karena itu nanti jadi temuan";
- Bahwa saksi Akit tidak termasuk di dalam group whatsapp kepala desa se-Kecamatan Teriak tersebut;
- Bahwa yang mengetahui tentang postingan Terdakwa adalah semua anggota group whatsapp kepala desa se-Kecamatan Teriak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo F11 warna silver ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari rasa sakit hati Terdakwa kepada saksi Akit Anak Kurus terkait masalah proyek pembangunan rapat beton di Desa Bana Kecamatan Teriak;
- Bahwa saksi Akit Anak Kurus sejak bulan September 2019 sampai dengan bulan Oktober 2019 beberapa kali mengatakan kepada Sdr. Roy yang merupakan bendahara Desa Bana dengan mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa “Hati-hati terhadap pembangunan rapat beton di Desa Bana Kecamatan Teriak, karena itu nanti jadi temuan”;

-----Bahwa karena perkataan/perbuatan yang dilakukan saksi Akit Anak Kurus tersebut kemudian Terdakwa pada Hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekira pukul 11.11 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat Dusun Bana Rt.01/Rw. 01 Desa Bana Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang memposting di Group Whats App Kepala Desa Sekecamatan Teriak dengan isi postingan “Kami informasikan PNS kecamatan terlalu interpinsi masalah desa kususny teriak dan contohnya SIAkit bukan tepe PNS omongnya kaya anak masih paud”;

-----Bahwa Terdakwa mempostingnya tersebut dengan menggunakan Handphone Merk Oppo F11 warna silver dengan Nomor telepon atau nomor Whats App 0821 4881 4402 milik Terdakwa ;

-----Bahwa akibat postingan tersebut saksi Akit Anak Kurus merasa dihina;

-----Bahwa kemudian saksi Akit Anak Kurus melaporkannya kepada pihak berwajib;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan

Kesatu : melanggar Pasal 45 ayat (3) jo pasal 27 ayat (3) Undang Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

atau

Kedua : melanggar Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) jo pasal 27 ayat (3) Undang Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang”;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak”;
3. Unsur “Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”;
4. Unsur “Yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah siapa saja atau sebagai subjek hukum yang mampu dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya melakukan tindak pidana sesuai yang dilakukan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Setiap Orang” tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki bernama Sukandi Anak Kamun Alm dengan segala identitasnya yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa orang tersebut dihadapkan adalah sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap atau mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terbukti bahwa unsur “Setiap Orang” disini adalah Terdakwa Sukandi Anak Kamun Alm;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur “Setiap Orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” disini dapat ditafsirkan sebagai kesengajaan dalam segala bentuknya menurut ilmu hukum, yaitu sengaja

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena memang dikehendaki/dimaksud oleh pelaku (*opzet met zekerheidsbewutzijn*), sengaja sebagai keharusan atau diinsyafi tujuan/akibat yang akan terjadi/dicapai (*opzet met noodzakelijkheidsbewustzijn*) dan /atau sengaja sebagai kemungkinan, yaitu dengan perhitungan bahwa tujuan atau akibat yang dicapai/dituju dapat benar-benar tercapai maupun tidak tercapai (*opzet met mogenlijkheidsbewustzijn*);

Menimbang, bahwa yang dengan maksud dengan tanpa hak adalah bahwa pelaku tidak mempunyai hak atau izin dan perbuatan pelaku bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif (yang berlaku);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

-----Bahwa berawal dari rasa sakit hati Terdakwa kepada saksi Akit Anak Kurus terkait masalah proyek pembangunan rapat beton di Desa Bana Kecamatan Teriak;

-----Bahwa saksi Akit Anak Kurus sejak bulan September 2019 sampai dengan bulan Oktober 2019 beberapa kali mengatakan kepada Sdr. Roy yang merupakan bendahara Desa Bana dengan mengatakan bahwa "Hati-hati terhadap pembangunan rapat beton di Desa Bana Kecamatan Teriak, karena itu nanti jadi temuan";

-----Bahwa karena perkataan/perbuatan yang dilakukan saksi Akit Anak Kurus tersebut kemudian Terdakwa pada Hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekira pukul 11.11 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat Dusun Bana Rt.01/Rw. 01 Desa Bana Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang memposting di Group Whats App Kepala Desa Sekecamatan Teriak dengan isi postingan "Kami informasikan PNS kecamatan terlalu interpinsi masalah desa kususny teriak dan contohnya SIAkit bukan tepe PNS omongnya kaya anak masih paud";

-----Bahwa Terdakwa mempostingnya tersebut dengan menggunakan Handphone Merk Oppo F11 warna silver dengan Nomor telepon atau nomor Whats App 0821 4881 4402 milik Terdakwa ;

-----Bahwa akibat postingan tersebut saksi Akit Anak Kurus merasa dihina;

-----Bahwa kemudian saksi Akit Anak Kurus melaporkannya kepada pihak berwajib;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut diatas dimana sebelumnya Terdakwa merasa tersinggung dengan intervensinya saksi Akit Anak Kurus terhadap pembangunan rapat beton di Desa Bana Kecamatan Teriak sedangkan Terdakwa merupakan Kepala Desa Bana, kemudian Terdakwa telah dengan sadar memposting kata-kata di Group Whats App Kepala Desa Sekecamatan Teriak, maka hal tersebut membuktikan adanya kesengajaan dari Terdakwa dalam memposting kata-kata tersebut

Menimbang, bahwa mencermati postingan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Majelis Hakim menilai bahwa isi dari postingan tersebut bertentangan serta melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat serta melanggar ketentuan yang ada dan tidak ada hak Terdakwa untuk melakukan perbuatannya tersebut, sehingga Terdakwa tidak ada hak untuk memposting kata kata tersebut dalam Group Whats App Kepala Desa Sekecamatan Teriak;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur "Dengan sengaja dan Tanpa hak" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Ad.3. Unsur "Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik";

Menimbang, bahwa unsure ini bersifat alternative, yaitu apabila salah satu terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elctronic data interchange (EDI), surat elektronik (electrnic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbolo atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simboln atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan,

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mendistribusikan adalah mengirim dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mentransmisikan adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

-----Bahwa berawal dari rasa sakit hati Terdakwa kepada saksi Akit Anak Kurus terkait masalah proyek pembangunan rapat beton di Desa Bana Kecamatan Teriak;

-----Bahwa saksi Akit Anak Kurus sejak bulan September 2019 sampai dengan bulan Oktober 2019 beberapa kali mengatakan kepada Sdr. Roy yang merupakan bendahara Desa Bana dengan mengatakan bahwa "Hati-hati terhadap pembangunan rapat beton di Desa Bana Kecamatan Teriak, karena itu nanti jadi temuan";

-----Bahwa karena perkataan/perbuatan yang dilakukan saksi Akit Anak Kurus tersebut kemudian Terdakwa pada Hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekira pukul 11.11 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat Dusun Bana Rt.01/Rw. 01 Desa Bana Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang memposting di Group Whats App Kepala Desa Sekecamatan Teriak dengan isi postingan "Kami informasikan PNS kecamatan terlalu interpinsi masalah desa kususny teriak dan contohnya SIAkit bukan tepe PNS omongnya kaya anak masih paud";

-----Bahwa Terdakwa mempostingnya tersebut dengan menggunakan Handphone Merk Oppo F11 warna silver dengan Nomor telepon atau nomor Whats App 0821 4881 4402 milik Terdakwa ;

-----Bahwa akibat postingan tersebut saksi Akit Anak Kurus merasa dihina;

-----Bahwa kemudian saksi Akit Anak Kurus melaporkannya kepada pihak berwajib;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangan apakah postingan yang terdakwa buat di Group Whats App merupakan informasi elektronik atau dokumen elektronik;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati postingan Terdakwa tersebut yaitu yang isinya “Kami informasikan PNS kecamatan terlalu interpinsi masalah desa kususny teriak. Contohnya Slakit bukan tepe pns omongnya kaya anak masih paud” tersebut termasuk suatu informasi elektronik karena dikirim dibuat melalui elektronik dengan menggunakan Handphone Merk Oppo F11 warna silver dengan Nomor telepon atau nomor Whats App 0821 4881 4402;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan apakah Terdakwa telah mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik atau postingan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa telah memposting tulisan tersebut di Group Whats App Kepala Desa se-Kecamatan Teriak dimana anggota group tersebut lebih dari 2 (dua) orang dan diketahui oleh anggota Group Whats App Kepala Desa se-Kecamatan Teriak tersebut sehingga terbukti bahwa Terdakwa telah mendistribusikan informasi elektronik tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur “Mendistribusikan Informasi Elektronik” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.4. Unsur “Yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”;

Menimbang, bahwa unsure ini bersifat alternative, yaitu apabila salah satu terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menghina” adalah “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”. Yang diserang itu biasanya akan merasa “malu”. “Kehormatan” yang diserang disini biasanya merasa “malu” . “Kehormatan” yang diserang disini hanya mengenai kehormatan tentang “nama baik”, bukan “kehormatan” dalam lapangan seksuil;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

-----Bahwa berawal dari rasa sakit hati Terdakwa kepada saksi Akit Anak Kurus terkait masalah proyek pembangunan rapat beton di Desa Bana Kecamatan Teriak;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa saksi Akit Anak Kurus sejak bulan September 2019 sampai dengan bulan Oktober 2019 beberapa kali mengatakan kepada Sdr. Roy yang merupakan bendahara Desa Bana dengan mengatakan bahwa "Hati-hati terhadap pembangunan rapat beton di Desa Bana Kecamatan Teriak, karena itu nanti jadi temuan";

-----Bahwa karena perkataan/perbuatan yang dilakukan saksi Akit Anak Kurus tersebut kemudian Terdakwa pada Hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekira pukul 11.11 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat Dusun Bana Rt.01/Rw. 01 Desa Bana Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang memposting di Group Whats App Kepala Desa Sekecamatan Teriak dengan isi postingan "Kami informasikan PNS kecamatan terlalu interpinsi masalah desa kususnya teriak dan contohnya SIAkit bukan tepe PNS omongnya kaya anak masih paud";

-----Bahwa Terdakwa mempostingnya tersebut dengan menggunakan Handphone Merk Oppo F11 warna silver dengan Nomor telepon atau nomor Whats App 0821 4881 4402 milik Terdakwa ;

-----Bahwa akibat postingan tersebut saksi Akit Anak Kurus merasa dihina;

-----Bahwa kemudian saksi Akit Anak Kurus melaporkannya kepada pihak berwajib;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah postingan yang dilakukan oleh Terdakwa di Group Whats App Kepala Desa Sekecamatan Teriak yaitu "Kami informasikan PNS kecamatan terlalu interpinsi masalah desa kususnya teriak dan contohnya SIAkit bukan tepe pns omongnya kaya anak masih paud" tersebut memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa postingan Terdakwa dengan kalimat "Contohnya SIAkit bukan tepe pns omongnya kaya anak masih paud" tersebut, setelah dicermati, kalimat tersebut secara *linguistik* mengandung ada kata-kata yang merendahkan seseorang, yaitu dengan mengatakan Akit bukan tipe PNS (karena) bicaranya seperti anak masih PAUD. Artinya kata "**tepe/tipe**" secara semantik bermakna '**model; contoh**'. Ada juga kata "**kaya**" bermakna '**seperti**'; ada pula kata "**anak**" yang bermakna 'manusia yang masih kecil; serta kata "**PAUD**" yang bermakna 'jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar dengan umur sejak lahir sampai dengan enam tahun';

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas postingan dari Terdakwa tersebut telah membuat saksi Akit Anak Kurus tersinggung dan malu sehingga kemudian saksi Akit Anak Kurus melaporkannya ke pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, ternyata akibat postingan Terdakwa tersebut telah membuat saksi Akit Anak Kurus merasa dipermalukan karena Terdakwa yang notabene adalah seseorang yang telah dewasa, akan tetapi disamakan seperti anak usia dibawah enam tahun atau anak yang sekolah di PAUD (Pendidikan Anak Seusia Dini) dimana anak seusia tersebut atau anak yang masih sekolah di PAUD merupakan anak yang tidak mengerti apa-apa serta tidak berpendidikan tinggi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim postingan Terdakwa didalam Group Whats App Kepala Desa Sekecamatan Teriak dengan isi postingan "Kami informasikan PNS kecamatan terlalu interpinsi masalah desa kususnya teriak. Contohnya SI Akit bukan tepe pns omongnya kaya anak masih paud" bermuatan penghinaan terhadap saksi Akit Anak Kurus;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur "Yang memiliki muatan penghinaan" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (3) jo pasal 27 ayat (3) Undang Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan, Pengadilan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo F11 warna silver yang telah disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dikembalikan kepada Terdakwa ;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa bersalah;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Antara Terdakwa dengan saksi Akit Anak Kurus telah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (3) jo pasal 27 ayat (3) Undang Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sukandi Anak Kamun Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti pidana denda selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa : Handphone Merk Oppo F11 warna silver. Dikembalikan kepada Terdakwa ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020, oleh kami, Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Hendri

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irawan, S.H., M.Hum, Doni Silalahi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Salikin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Dudy Ritoko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendri Irawan, S.H., M.Hum

Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H.

Doni Silalahi, S.H.

Panitera Pengganti,

Salikin

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)